

**PENGATURAN MINYAK GANJA UNTUK KEPENTINGAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MEDIA MENURUT UU
NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA¹**

Oleh: Stevanus rolando Lalala²

Rolandolalala@gmail.com

Eugenius Nesje Paransi³

Grace Yurico. Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan minyak ganja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan medis menurut Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mengetahui dan memahami Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menggunakan Minyak Ganja dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Ganja atau *mariyuana* adalah psikotropika mengandung *tetrahidrokanabino* dan *kanabidiol* yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaks. Sedangkan Minyak Ganja adalah

ganja yang sudah di ekstraksi memakai beberapa bahan seperti minyak kelapa, minyak sateun dan minyak alpukat. Dalam Undang-undang, tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I, dimana penggunaannya sangat dibatasi dan hanya untuk tujuan penelitian. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Pada pasal 7 mengatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di pertegas lagi didalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101338

³Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. 2. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menggunakan Minyak Ganja dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan. Adapun sanksi menurut Sholehuddin Sanksi dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: Sanksi pidana dan Sanksi tindakan. Pada dasarnya Minyak Ganja berasal dari Ganja itu sendiri dan kita ketahui bahwa Ganja masuk didalam golongan I Narkotika. Sebagai mana yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pasal 6 Ayat (1) huruf: a narkotika golongan I dalam hal ini menyangkut ganja dan turunannya di katakan dalam pasal 111, 112,113, dan 116 Dalam pasal 116. Bagi orang yang menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila penggunaan narkotika golongan 1 tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling

paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kata kunci: Minyak Ganja, Medis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelumnya ada polemik atau keresahan yang terjadi di Indonesia tentang wacana pelegalan Ganja untuk keperluan medis namun apa sebenarnya yang di maksudkan dengan ganja. Ganja atau yang sering disebut mariyuana memiliki nama latin yang dikenal antara lain *Cannabis sativa*, *spesies Cannabis indica*, dan *Cannabis ruderalis*. Ganja memiliki ratusan kandungan senyawa kimia. Terdapat sekitar 104 cannabinoids yang berbeda dan telah diidentifikasi di dalam ganja. Senyawa cannabinoi sendiri dapat diproduksi alami oleh tubuh. Fungsi utama senyawa ini di dalam tubuh adalah sebagai pengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, sensasi pada indra hingga pengatur rasa sakit. Senyawa lain yang teridentifikasi termasuk terpenoid, flavonoid, senyawa nitrogenous, dan molekul-molekul umum tanaman (American Herbal Pharmacopeia, 2020:18-25). Dalam sejarah pengobatan dunia, penggunaan ganja pertama kali dilaporkan di Rumania sekitar 5000 tahun yang lalu (Pierre-

ArnaudChouvy, 2019:2-3). Amerika Serikat menggunakan ganja secara luas sebagai obat paten pertama kali pada awal abad 19 dan abad 20. Ganja pertama kali dicatatkan dalam farmakopeamerika pada tahun 1850. Penggunaan ganja kemudian di batasi hanya untuk kepentingan pembelajaran dan penelitian (*American Herbal Pharmacopeia*, 2020:18-25). Zat psikoaktif terbesar di ganja adalah THC. Struktur THC mirip dengan bahan kimia tubuh anandamide. Kesamaan ini memungkinkan tubuh untuk mengenali THC dan mengubah komunikasi otak yang normal. *Canabinoid endogen* seperti *anandamide* berfungsi sebagai *neurotransmitter* yang dapat mengirim pesan antar sel syaraf. Mereka mempengaruhi area otak yang berperan dalam menentukan kesenangan, pemikiran, konsentrasi, gerakan, koordinasi, sensori, dan persepsi waktu. Kesamaan ini menyebabkan THC dapat menempel di reseptor cannabinoid dan mengaktifkannya.⁵Sedangkan Minyak Ganja adalah ganja yang sudah di ekstraksi memakai beberapa bahan seperti minyak kelapa, minyak samin dan minyak alpukat. Cara pembuatan Minyak Ganja adalah dengan menyediakan Ganja secukupnya

kemudian di giling, kemudian panaskan oven sampai 240 derajat Fahrenheit. Kemudian Letakkan tanaman ganja secara merata di atas oven, kemudian Panggang selama 30 menit. Jangan melebihi 40 menit — Anda ingin mengaktifkan kanabinoid tanpa merusak terpena. Setelah itu siapkan wada untuk mengisi Ganja yang sudah di panaskan kemudian isi setengah panci dengan air dan letakkan mangkuk tahan panas di atasnya⁶ Sedangkan sebenarnya maksud medis dan non medis ini Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran, sebaliknya pengertian non medis adalah segala sesuatu di luar atau tidak berhubungan dengan bidang kedokteran. Dalam dunia kedokteran lawan kata dari medis adalah klenik.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Aturan Minyak Ganja untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik
2. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menggunakan Minyak Ganja dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45/30>, di akses Tgl 3 november 2022

⁶ <https://www-insider-com.translate.google/guides/kitchen/how-to->

[make-cannabisoil?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](https://www-insider-com.translate.google/guides/kitchen/how-to-make-cannabisoil?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc), di akses 10 juli 2023

⁷ <https://kbbi.web.id/medis>, Di akses 15 November 2022

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Minyak Ganja untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ganja adalah tanaman yang sering dipandang negatif oleh sebagian masyarakat dunia. Tetapi dibalik image negatif dari tanaman ini, terdapat nilai-nilai positif yang tidak mendapat *expose* yang cukup. Menjadi kontroversi dalam masyarakat dengan pewacanaan legalisasi ganja di Indonesia. Ganja atau *mariyuana* adalah psikotropika mengandung *tetrahidrokanabino* dan *kanabidiol* yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi.⁸ Pada zaman dahulu ganja sebenarnya bukan termasuk tanaman yang dilarang di Indonesia. Sejak dahulu penggunaan ganja di Aceh digunakan untuk kepentingan yang positif. Ganja sering digunakan sebagai bahan atau bumbu untuk memasak makanan, ganja juga digunakan untuk mengusir hama bagi tanaman kopi dan tembakau di daerah

Aceh yang cara penanamannya adalah pohon ganja ditanam di sela-sela pohon kopi dan tembakau sehingga hama yang menyerang perkebunan kopi dan tembakau tersebut berkurang.

Tidak hanya digunakan oleh masyarakat Aceh, ganja juga sudah digunakan bagi sebagian masyarakat. Tanaman ganja yang menimbulkan halusinasi awalnya digunakan untuk ritual keagamaan dan pengobatan. Pengobatan merupakan unsur paling penting dan dipakai secara terus-menerus dalam kebudayaan sehingga pemakaian ganja sebagai obat menjadi warisan turun-temurun yang dilakukan nenek moyang dari zaman dahulu.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat pengaturan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam:⁹

- Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁸ Julianana Lisa dan Nengah Sutsna, *Op.Cit*, Hlm 10.

⁹Undang-undang Nomor, 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Penggolongan narkotika ke dalam tiga golongan sebagaimana yang di terangkan, pertama kali tercantum dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan. Yang di sebut Minyak Ganja adalah Ganja yang sudah di ekstraksi memakai beberapa bahan seperti minyak kelapa, minyak saktun dan minyak alpukat.¹⁰

Dalam Konferensi Opium Internasional yang Kedua , Delegasi Mesir memberikan masukan agar tanaman ganja dikategorikan sebagai golongan narkotika. Setelah Indonesia merdeka, narkotika diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan atau Instansi yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia untuk pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang

Mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika diadakan di New York pada

tanggal 24 Januari hingga 25 Maret 1961. Dalam Konvensi itu dirumuskan bahan-bahan apa saja yang termasuk ke dalam kategori narkotika. Konvensi tersebut menyatakan tanaman ganja masuk ke dalam kategori narkotika, yaitu narkotika golongan I.

Artinya, penggunaan ganja dibatasi secara eksklusif dan dibenarkan hanya untuk tujuan medis serta perkembangan ilmu pengetahuan yang terbatas, terhadap produksi, manufaktur, ekspor, impor, peredaran, perdagangan, pemakaian dan kepemilikannya. Narkotika kemudian diatur secara khusus di dalam Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.¹¹ Undang-Undang ini tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan zat psikoaktif dan hanya menjelaskan bahwa tanaman ganja merupakan jenis napza yang penggunaannya terbatas untuk tujuan medis serta penelitian ilmiah. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam UU ini, tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I, dimana penggunaannya sangat dibatasi dan hanya untuk tujuan penelitian. Undang-Undang Nomor 22 tahun

¹⁰ *Ibid*, hlm, 10

¹¹ *Ibid*, *Op.Cit*, Hlm 10.

1997 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika ini tidak lagi mengenal perbedaan antara psikotropika dan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, semua unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I, bersama dengan jenis zat psikoaktif lainnya seperti heroin, kokain dan metamfetamin. Oleh karena itu, ancaman hukuman terkait dengan penggunaan ganja, dirumuskan secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, di antaranya sebagai berikut: Pada Pasal: 111, Pasal:112Pasal: 113 dan Pasal;114

Pada tahun 2017 Indonesia di hebohan dengan kasus Fidelis Ari Sudarwoto seorang Pegawai Negeri Sipil dari Provinsi Kalimantan Barat yang ditangkap oleh BNN karena menanam ganja, alasan Fidelis menanam ganja yaitu untuk pengobatan istrinya Yeni yang menderita penyakit *Syringomyelia* atau suatu bentuk kelainan yang terjadi pada saraf pusat, yaitu dapa sumsum tulang belakang. Fidelis mengumpulkan informasi untuk menyembuhkan penyakit tersebut dari internet dan melakukan ekstrasi ganja sendiri dengan mencampurkan ganja ke dalam makanan dan minuman sang istri.

Sehingga membuat istrinya dari yang sulit makan menjadi lahap dan dari

yang sulit bicara menjadi lancar bicara. Namun setelah Fideli di tangkap, Istrinya Yeni sudah tidak lagi mendapat perawatan dan sekitar tiga puluh dua hari kemudian istrinya meninggal dunia. Dan Fidelis difonis delapan bulan penjara dan denda seberat Rp1 miliar subsidi satu bulan kurungan kepada Fidelis.

Pada tahun 2022 Indonesia kembali di hebohan dengan isu pelegalan Ganja untuk keperluan Medis, sebagai mana yang di beritakan di media. Ibu Santi Warastuti, yang viral karena menyuarakan legalisasi ganja untuk medis dengan tujuan pengobatan anaknya Pika yang menderita penyakit *Cerebral palsy* atau gangguan yang memengaruhi kemampuan otot, gerakan, hingga koordinasi tubuh seseorang. Ibu Santi bersama suaminya Sunarta dan anaknya Pika datang dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menyampaikan surat harapan ke MK terkait ini. Pasalnya, sudah hampir dua tahun MK tak juga memutuskan perkara uji materi tersebut. Padahal, Pika yang mengidap *cerebral palsy* membutuhkan terapi minyak ganja atau *CBD oil* untuk mengupayakan kesembuhannya.¹²

Adapun manfaat dari penggunaan THC ILO untuk pengobatan Cerebral palsy yang di ketahui Salah satu manfaat ganja medis untuk cerebral palsy adalah mengatasi rasa nyeri yang

¹² *Ibid, Hlm,15*

kronis akibat kejang dan ketegangan pada otot. Ganja dapat membantu untuk meringankan rasa sakit yang kronis, Kejang juga termasuk salah satu gangguan neurologis akibat Cerebral palsy kerap ditandai dengan kejang atau kekakuan pada otot. Masalah otot ini dapat terjadi karena adanya peningkatan tonus otot yang menyebabkan lengan, kaki, dan tangan kesulitan untuk berfungsi yang menyebabkan rasa sakit dan kesulitan untuk bergerak. Penggunaan ganja medis dapat membuat gejala ini menjadi lebih baik. Ada penelitian yang menguji ganja pada kelompok anak dengan usia antara 1 sampai 17 tahun terkait gangguan motorik kompleks akibat cerebral palsy.

Penelitian yang dibagi menjadi dua kelompok ini menerima kombinasi CBD dan THC yang berbeda. Hasilnya, memang ada peningkatan kelenturan, gerakan otot yang lebih baik, nyeri yang diredam, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.¹³ Jika melihat ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Berikut ini adalah contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya:

- Narkotika golongan I: Opium mentah, Tanaman koka, dan koka, kokain menta, heroina, metafetamina dan tanaman ganja; Ada sekitar 315 Narkotika berseta turunannya dalam Peraturan menteri kesehatan¹⁴ Penting untuk diketahui, narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tetnologi, sesuai dengan pasal 7 Uu no 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sehubung dengan hal ini, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, ini sesuai dengan penjelasan pasal 7 UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud penggunaan narkotika untuka “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutamama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yang bertugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ini sesuai dengan penjelasan pasal 7. Penggunaan narkotikaa untuk

¹³ *Ibib, Op.Cit, Hlm.16*

¹⁴ Peraturan menteri kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotik

kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan ini termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Namun penting untuk diketahui bahwa terdapat pengecualian. Untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *Reagensia diagnostik*, serta *Reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata cara penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam Pasal: 3 Ayat (1) Ayat (2)

Ayat (4) Jumlah yang sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

sesuai dengan protokol penelitian dan Ayat (5) Pasal:4

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:

- a. protokol penelitian;
- b. persetujuan etik penelitian kesehatan;
- c. dokumen rencana kebutuhan Narkotika dan tanaman yang mengandung Narkotika, berisi jumlah dan jenis yang akan digunakan secara terperinci dan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab;
- d. surat pernyataan belum pernah menggunakan Narkotika untuk keperluan penelitian atau laporan realisasi Penggunaan terakhir dan stok terakhir;
- e. rencana penyimpanan Narkotika selama penelitian dan pemusnahan Narkotika setelah penelitian selesai mengacu pada ketentuan penyimpanan dan pemusnahan obat mengandung Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. fotokopi izin Industri Farmasi;
- g. rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. fotokopi sertifikat cara pembuatan obat yang baik untuk setiap jenis sediaan Narkotika yang akan diproduksi; dan

¹⁵

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengg>

olongan-narkotika-It5bed2f4b63659/#_ftn9 19 agustus 2023

i. fotokopi surat izin praktik apoteker sebagai apoteker penanggung jawab Produksi.¹⁶

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menggunakan Minyak Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.¹⁷ Adapun sanksi menurut Sholehuddin Sanksi dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: Sanksi pidana dan Sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat *reaktif* terhadap suatu perbuatan, sedangkan Sanksi tindakan lebih bersifat *antisipatif* terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembedaan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar

perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹⁸

Salah satu indikator Negara Hukum adalah keberhasilan penegakan Hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan oleh seluruh lapisan masyarakat, ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentukan Undang-undang. Penegakan aturan dan masyarakat yang terkena aturan sehingga semua elemen terkena dampaknya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Dellyana, shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. Hlm.32.

yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tidak sebagai rangkaian *penjabaran* nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.²⁰ Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang di tetapkan oleh hukum formil. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.. Untuk itu tujuan Hukum adalah melindungi kehidupan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 sisi ini:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial

- Hukum pidana harus merupakan peraturan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya Minyak Ganja berasal dari Ganja itu sendiri dan kita ketahui bahwa Ganja masuk didalam golongan I Narkotika. Sebagai mana yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pasal 6 Ayat (1) di jelaskan bahwa Narkotika sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 di Penegakan Hukum terhadap masyarakat indonesia yang mengkonsumsi Minyak Ganja. Didalam hukum pidana kita mengenal istilah Asas Legalitas atau dalam bahasa latin, yaitu: *nullum delictum, nula poena sine praevia lege poenali*. Atau *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik/kejahatan, tidk dapat dipidana tanpa undang-undang yang mengancam pidana terlebih dahulu).²¹ Rumusan bahasa latin ini berasal dari seorang ahli hukum pidana jerman, *Anselm von Feuerbach* dalam bukunya *Lehbuh des peinlichen Rechts*.

Rumusan tersebut, oleh *Anselm von feuerbach* dibagi atas beberapa bagian, yaitu(Schaffimeister, 1995:5) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. *Nullum crimen sine poena legalir*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-

²⁰ *Ibid.*, Hal. 32

²¹ *Ibid.* Hal. 38

undang. Uraian di atas menunjukkan bahwa ungkapan “tidak seorangpun Dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada lebih dahulu” merupakan suatu asas hukum (Bld: *rechtsbeginsel*). Asas hukum merupan dasar pikir dalam hukum. Asas hukum menjadi dasar atau latar belakang dari peraturan atau sekumpulan peraturan. Undang-undang tersebut bukan hanya suatu peraturan semata-mata. Dari asas legalitas, Umumnya oleh para ahli hukum pida ditarik beberapa pengertian, yaitu:

- Peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
- Tidak boleh gunakan analogo untuk menentukan adanya perbuatan pidana. - Lex certa (undang-undang yang pasti).

Undang-undang harus cukup jelas sehingga, untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batasan-batasan kewenangannya.²²

golongan kedalam: Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Pada pasal 7 mengatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di pertegas lagi didalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal pecandu Narkotika di jelaskan pada: pasal 45. Narkotika dan korban penyalagunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan pada pasal 55 Ayat (1). Ayat (2)

Dalam ketentuan pidana pada pasal 134 Ayat (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksid dalam pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan ayat (2) Keluarga dari pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 127 Ayat (1) Setiap penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

²² *Ibid.*, Hlm. 11-12

Ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ayat (3) Dalam hal Penyala Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pemeriksaan perkara pecandu Narkotika. Pada pasal 103 Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 145 Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.²³ Ketentuan pidana dalam pasal 111 Pasal 112 Pasal 113. Dalam pasal 116. Bagi orang yang menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila penggunaan narkotika golongan 1 tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud

²³ Undang – undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).²⁴

Data yang di bagikan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan penyalahgunaan Narkoba Total penduduk Indonesia dari umur 15 – 64 Tahun dengan prediksi berjumlah 187.513,456 Orang angka prevalensi atau jumlah kasus dalam suatu periode waktu tertentu, meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan.²⁵

Menurut terminologi hukum pidana, Sanksi, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang, sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana⁵⁴ Sanksi Pidana *strafsanctie*, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁶ Pidana (Straf): Hukuman yang dijatuhkan terhadap orang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan hukum tetap.²⁷

Hukuman pokok telah di tentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “pidana

terdiri atas” Pidana pokok dan pidana tutupan Ada beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kesalahan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni;

- Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - Untuk menghilangkan nodanoda yang di akibatkan oleh pidana²⁸
- Tahapan peradilan pidana terdiri dari: Penyelidik, Penyidikan, Penuntutan dan

²⁴ <https://law.ui.ac.id/penggunaan-ganja-di-bidang-medis-dari-perspektif-kepastian-dankemanfaatan-hukum-Oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h>. Agustus,21

²⁵ Agus Irianto, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. 2022, Jakarta Timur ⁵⁴ Andi Hamsah, Terminologi

Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, ed. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm 138

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm. 119.

²⁸ Yulies Tiena Masriani, Penegakan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 65-66 *Ibid*, hlm.82.

Pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap saksi dan korban dilakukan sesuai tahapan pradilan pidana, sebagai prosedur dalam hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Sesuai dengan apa yang di jabarkan di atas mengenai pengertian sangsi pidana maka dapat dipahami baik orang perseorangan maupun korporasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana terhadap saksi atau korban dalam pemeriksaan sesuai prosedur pradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981

tentang hukum Acara pidana. Tujuan pemidanaan tentunya untuk menimbulkan efek jera terhadap orang perseorangan atau korporasi agar tidak melakukan lagi perbuatan pidana dan bagi pihak lainnya ada upaya untuk mencega agar tidak melakukan perbuatan yang sama karena akan dikenakan sanksi pinada segaimana yang dikenakan pada perseorangan

atau korporasi yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Norma hukum itu harus mendapat pengakuan dan legitimasi atau kesempatan dari masyarakat, untuk itu norma hukum harus diketahui dan secara rasional dipahami oleh masyarakat. Apabilah norma hukum hanyadapat terlaksana dalam komunikasi dengan orang lain. Selain itu norma hukum menuntut ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan menaati hukum, kebebasan dan kepentingan masyarakat dan terjamin sehingga martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan dan masyarakat hidup damai dan tentram, dengan norma hukum kepentingan pribadi dankepentingan bersama termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika seorang melanggar norma hukum ia ditangkap, dihapakan de penhadilan dan dijatuhi hukuman.²⁹

Norma hukum tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan martabat manusia, norma hukum justru memungkinkan manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kerukunan atau kebersamaan, solidaritas, kebebasan perdamaian dan kasih sayang. Dengan demikian hukum yang baik harus tetap (secara format) dan pasti serta adil (

²⁹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*. Cv pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm, 199. ⁶³ *Ibid, hlm.199*.

secara materil) sehingga bisa mewujutkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang benar dan adil sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan.⁶³ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 6 ayat Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan

No 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada Pasal 1.

Daftar narkotika golongan I, golongan II dan golongan III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perihal apa saja yang dimaksud dengan Narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III yang diatur dalam Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah: Narkotika Golongan I Ada sekitar 209 Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II berjumlah 91.

Perihal Salah satu aturan turunannya dari Undang-Undang Tentang Narkotika yang mengatu Pemberian Sanksi Administratif adalah: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

Pada Bab XII Tatacara pemberian sanksi administratif. Pasal 92 ayat (1) Sanksi administratif dikenakan, Pada pasal 93

Pasal 95

Ayat (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam hal Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Toko Obat, dan tempat praktik mandiri dokter tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah dikeluarkan peringatan tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dan penghentian kegiatan sementara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Ayat (2) Rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan dampak kesehatan dan membahayakan jiwa.

Ayat (3) Rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera melaksanakan perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 96 dan Pasal 97 Ayat (1) Setiap pemberian sanksi administratif

ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Ayat (2) Keputusan sanksi administratif harus disampaikan kepada pihak yang diberi sanksi administratif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan minyak ganja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan medis menurut Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam pasal 6 Ayat (1) Di katakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di golongan kedalam: Narkotika golongan I; Narkotika golongan II; dan Narkotika golongan III. Ganja dan seluruh bagiannya (minyak ganja) termasuk narkotika golongan I, memang di dalam pasal 7 di katakan bahwa narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (medis) dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aturan lebih lanjut didalam Undang-Undang tentang Narkotika didalam pasal 8 Ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia*
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan minyak ganja dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini. Ada yang di pidana penjara dan pidana denda bahkan ada yang sampai di hukum mati dan bagi Pecandu pasal 45 pasal 55 Ayat (1) dan (2) Pasal 134, Ayat (1) Pasal 127 dan Pasal 103.

³⁰ *Ibid*, hlm 36-37

B. Saran

1. Melihat peran dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa perlu di adakan penelitian lebih lanjut di laboratorium tentang narkotika golongan I, yang dalam hal ini Ganja dan turunannya. Sebagai mana yang di ketahui bahwa ada lebih dari 104 jenis zat di dalam ganja dan banya manfaatnya. Kesempatan ini harusnya dapat di jadikan momentum bagi Pemerintah untuk merombak kebijakan narkotika yang berbasiskan bukti (*evidence-based policy*). Adanya hasil voting lembaga PBB ini sudah dapat dijadikan legitimasi medis dan politis yang harus diikuti oleh negara-negara anggota termasuk indonesia yang selama ini mengklaim selalu merujuk pada ketentuan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 senperti yang kita ketahui bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dan juga tentunya harus dengan pengawasan yang ketat.
2. Berbicara tentang penerapan sanksi bagi pelaku yang menggunakan Minnyak Ganja yang termasuk narkotiga golongan I Pemerinta disarankan untuk memasukan tentang golongan-golongan narkotika terbaru kedalam Undang-Undang agar supaya memiliki kekuatan hukum yang tetap. juga

BUKU

- Hamsah Andi, 2008, *Terminologi hukum pidana*, Editor Tarmizi, Ed I Sinar Grafik, Jakarta.
- Bahan ajar Hukum Pidana. Universitas Sam Ratulangi
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, 2020, *Pilihan Metode dan Praktik Penulisab Artikel*, Maria Buana Media.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika.
- JS Murdomo, *Vidya Ratri Ramadhani*, Jovan Ramadhan Gomang, Dery Yoga Wibiyanto, Lanjar Jalu Nugroho.
- Asshiddiqie Jimy, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, PT Rajagrafindo persada.
- Marpaunng Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika CetakanKedua, Jakarta.
- Muhammad Nuh, 2011, *Etika Propesi Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep negara demokrasi*, PT. Refika adimata.
- M. Sholehuddin, 2012, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali pers.
- Yulies Tiena Masriani, 2005, *Penerapan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor, 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022, Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, Tetang Narkotika Psikotropika dan Prekusur Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

JURNAL, ARTIKEL

Agus Irianto, Pusat Penelitian. Data dan Informasi Badan Narkotika 2022. Jakarta Timur..

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id//pengertian-penerapan>.14.juli 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/sanksi>, 14 juli 2023.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul->

Izzatur Rusuli dan Zakiul Fuady M. Daud, ilmu pengetahuan dari John Locke ke Alattas, Jurnal Pencerahan Volume 9.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/280/237>, diakses tanggal 3 November 2022.

<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45/30>, di akses Tgl 3 November 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16101051/ibu-santi-yang-viralkarena-suarakan-legalisasi-ganja-untuk-pengobatan>, di akses Tgl 10 Juli 2023.

<https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-ganja-medis-mampu-obati-cerebralpalsy>, di akses Tgl 10 Juli 2023.

https://www-insider-com.translate.google.com/guides/kitchen/how-to-makecannabisoil?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, di akses 10 Juli 2023.